

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR :001/HK.01.01/K.KI-02/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN
2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak warga Negara dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik maka diperlukan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, dengan sususnannya sebagaimana lampiran keputusan ini:
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim pertimbangan PPID
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID bertugas
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi:
- a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - g. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

: Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 06 Januari 2025


KETUA,

LOURENSIUS, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Kutai Barat
Nomor :001/HK.01.01/K.KI-02/01/2025
Tanggal: 06 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Lourensius, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pembina
2.	Tabita, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Silvester Sagor, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Tim Pertimbangan PPID
4.	Hesty Sudiarni, SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5.	Abdul Gafur	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Mikael Theo, S.Kom	Staf Subbagian SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Sofiana I'in Ayuni, S.H	Staf Subbagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Debi Natalis, S.IP	Staf Subbagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Riski Prananda, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Mellyca Prastya Oktavia, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Nurul Hidayah, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan dan Adminstrasi	Petugas Pelayanan Informasi

 **KETUA,**

LOURENSIUS, S.SOS